



## BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 03 TAHUN 2016

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (2) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 30);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2);

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2016

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi, atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meminimalkan respon negatif dari wajib pajak sebagai akibat adanya perubahan peraturan yang berlaku
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## BAB II LATAR BELAKANG

### Pasal 2

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula menjadi pajak pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini beralih dan menjadi pajak daerah, oleh sebab itu perlu adanya perubahan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.
- (2) Perubahan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada perubahan tarif sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan, sehingga akan terjadi kenaikan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

### Pasal 3

- (1) Perubahan tarif sebagai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana Pasal 2 ayat (2), maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat menerapkan kebijakan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan besaran ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal (2), adalah dengan

memperhatikan besar pokok penggolongan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tercermin dalam jenis buku sebagai berikut :

- a. Buku I (satu) sebesar Rp. 0,00 s/d Rp. 100.000,00
- b. Buku II (dua) sebesar lebih dari Rp. 100.000,00 s/d Rp. 500.000,00
- c. Buku III (tiga) sebesar lebih dari Rp. 500.000,00 s/d Rp. 2.000.000,00
- d. Buku IV (empat) sebesar lebih dari Rp. 2.000.000,00 s/d Rp. 5.000.000,00
- e. Buku V (lima) sebesar lebih dari Rp. 5.000.000,00

### BAB III PENGENAAN PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Untuk objek Pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam Buku I, II dan III diberikan pengurangan pembayaran sebesar 45% (empat puluh lima persen), dari ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dibayar Tahun 2016.
- (2) Untuk objek Pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam Buku IV dan V diberikan pengurangan pembayaran sebesar 30% (tiga puluh persen), dari ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dibayar Tahun 2016.
- (3) Dalam rangka pembiayaan percepatan pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan, diperlukan peran serta masyarakat untuk mendukung pembiayaan dimaksud, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Tahun 2016 ditetapkan minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penerapan Stimulus Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Penerapan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini berlaku untuk Tahun Pajak 2016.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 5 Januari 2016

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,



SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR: 03